

Inovasi Wakaf Produktif Berbasis CWLD: Studi Kasus Sentra Jamur Sragen

Fanny Luthffiana Anisa¹

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
fannyanisa61@gmail.com

Witia Oktaviani

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
witia19oktaviani@gmail.com

Submission	Accepted	Published
14 Oktober 2025	21 November 2025	31 Desember 2025

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of Cash Waqf Link Deposit (CWLD) as a means of collecting productive waqf funds at the Sentra Jamur Sragen. This study focuses on CWLD practices and productive waqf from an Islamic perspective, as well as the implications of productive waqf for waqf donors and the surrounding community. The research methodology uses a descriptive qualitative approach with a case study approach. This method was chosen to provide an in-depth description of the CWLD strategy implemented at Bank Syariah Sragen, productive waqf practices at the Sentra Jamur Sragen, and the implications of productive waqf practices. The results of this study indicate that CWLD is the right choice for collecting waqf funds to carry out productive waqf because CWLD-based fund collection is considered transparent, fast, and effective. In addition, CWLD and productive waqf practices are considered to be in accordance with Islamic law applicable in Indonesia and in accordance with regulations set by the government. Furthermore, waqf donors and the surrounding community feel the positive impact of the Sentra Jamur Sragen.

Keyword: CWLD, productive waqf, Sentra Jamur Sragen

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *Cash Waqf Link Deposit* (CWLD) sebagai penghimpun dana wakaf produktif pada Sentra Jamur Sragen. Fokus kajian ini menitik beratkan praktik CWLD dan wakaf produktif dalam sudut pandang Islam serta implikasi wakaf produktif

¹ Corresponding Author

terhadap wakif dan masyarakat sekitar. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dipilihnya metode ini guna memberi gambaran secara mendalam terkait strategi CWLD yang diterapkan pada Bank Syariah Sragen, praktik wakaf produktif pada Sentra Jamur Sragen, serta implikasi dari praktik wakaf produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CWLD merupakan pilihan yang tepat dalam penghimpunan dana wakaf untuk menjalankan wakaf produktif dikarenakan pengumpulan dana berbasis CWLD dinilai transparan, cepat, dan efektif. CWLD dan praktik wakaf produktif dinilai sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia serta regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, wakif dan masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari Sentra Jamur Sragen.

Kata Kunci: *CWLD, Wakaf Produktif, Sentra Jamur Sragen*

Pendahuluan

Sejarah Islam mencatat bahwa munculnya praktik wakaf dimulai ketika Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah dari Perang Khaibar. Tanah tersebut diwakafkan agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh umat Islam (Syahputra & Dewi, 2023). Wakaf memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan umat. Dengan adanya wakaf, fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit dapat diwujudkan dengan mudah (Yuniara & Afrianty, 2024: 4). Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berbondong-bondong dalam berwakaf. Dilansir dari *website* Badan Wakaf Indonesia, tanah wakaf di Indonesia mencapai 451 ribu titik yang tersebar di berbagai daerah dan mengalami peningkatan sekitar 4 hingga 5 persen setiap tahunnya (BWI, 2025). Sekitar 10% dari 451 ribu titik wakaf dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif. Untuk menjalankan wakaf, pemerintah mengatur tata kelola wakaf yang dituangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 mengenai dasar hukum wakaf secara umum, PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang hukum wakaf (Mujahidin, 2021: 74).

Kabupaten Sragen merupakan kabupaten yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, pasokan jamur tiram di Kabupaten Sragen tergolong rendah sehingga menyebabkan penjualan jamur tiram di Kabupaten Sragen menjulang tinggi. Data pemasukan jamur Kabupaten Sragen pada tahun 2024 tercatat sekitar 111,42 kuintal. Hal ini sangat berbanding jauh dengan panen bawang merah dan cabai yang berkisar 25.000 kuintal (BPS, 2025: 216). Sementara, peminat jamur tiram dan para UMKM yang membutuhkan bahan baku jamur sangat banyak. Untuk mengatasi hal tersebut Sentra Jamur Sragen berinisiatif untuk membangun lumbung jamur guna menanggulangi minimnya pasokan jamur tiram. Sentra Jamur Sragen bekerja sama dengan Dompot Dhuafa Jawa Tengah dan Bank Syariah Sragen mengembangkan inovasi wakaf produktif berbasis penghimpunan dana *Cash Waqf Link Deposito* (CWLD). Selain mengatasi permasalahan mengenai minimnya pasokan jamur, Sentra Jamur Sragen hadir untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat

dari segi ekonomi dengan cara memberdayakan masyarakat di Kecamatan Mojorejo, Kabupaten Sragen.

Idealnya wakaf produktif memiliki kontribusi besar dalam membangun perekonomian masyarakat. Diba mengatakan bahwa wakaf produktif dalam berbagai penelitian terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang (Alam et al., 2022). Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa sistem regulasi wakaf produktif belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan minimnya pemahaman nazir terkait dengan pengelolaan wakaf produktif sehingga menyebabkan wakaf produktif tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, ditinjau dari penghimpunan dana wakaf, penyebab rendahnya minat masyarakat dalam berwakaf yaitu kurangnya sosialisasi terkait pentingnya wakaf serta kemudahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program wakaf produktif yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kajian ini difokuskan untuk menilai strategi penghimpunan dana wakaf produktif berbasis CWLD yang diterapkan pada Bank Bank Syariah Sragen selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), menganalisis praktik wakaf produktif dari sudut pandang Islam, serta implikasi wakaf produktif bagi wakif dan masyarakat sekitar. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh berbagai temuan yang relevan secara teoritis dan aplikatif, serta dapat memberikan kontribusi berupa gagasan baru bagi lembaga wakaf lainnya. Dengan demikian, pengelolaan dana wakaf di Indonesia mampu memberikan manfaat yang meluas dan berkelanjutan bagi masyarakat serta berjalan secara optimal terutama dalam aspek kemandirian ekonomi.

Kajian ilmiah terkait dengan Cash Waqf Link Deposit telah dibahas dalam beberapa penelitian salah satunya adalah "*Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi*" yang ditulis oleh Eric Kurniawan dkk. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan dana wakaf untuk beasiswa pendidikan mahasiswa, penjelasan terkait dengan implementasi CWLD pada Bank BSI, serta evaluasi secara umum terkait dengan hasil implementasi wakaf (Kurniawan et al., 2024). Persamaan kajian ini pada kajian penulis yaitu menyoroti tentang implementasi CWLD pada Bank Syariah. Sementara perbedaannya terletak pada sasaran penerima wakaf, yang mana wakaf diberikan secara langsung kepada mauquf alaih, sedangkan kajian penulis membahas mengenai wakaf disalurkan kepada mauquf alaih setelah dikelola secara produktif oleh nazir dan mitra wakaf.

Selain itu, kajian mengenai wakaf produktif telah disinggung oleh beberapa peneliti di antaranya adalah Robi Setiawan dkk yang berjudul "*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten*". Penelitian ini menyinggung tentang strategi yang digunakan oleh Dompot Dhuafa dalam pengelolaan wakaf produktif, pemberdayaan mustahik, serta peluang dan hambatan yang dialami oleh Dompot Dhuafa Banten (Setiawan et al., 2021). Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan studi kasus yang membahas sistem penghimpunan dana wakaf dan tata kelola wakaf pada Dompot Dhuafa serta penyaluran wakaf kepada mauquf alaih. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian serta pembahasan yang dilakukan peneliti berfokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif

sedangkan penulis lebih menekankan strategi pengelolaan wakaf produktif Dompot Dhuafa dalam tinjauan Islam.

Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Zawawi dkk menegaskan bahwa pelaksanaan wakaf produktif di berbagai negara memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan (Zawawi & Yasin, 2023). Melalui tata kelola yang berlandaskan prinsip hukum Islam, lembaga-lembaga wakaf mampu memberikan dampak positif baik dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Temuan tersebut sesuai dengan arah penelitian ini, yang menitikberatkan pada praktik wakaf produktif berbasis inovasi Cash Waqf Link Deposit (CWLD) di Sentra Jamur Sragen. Perbedaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian Zawawi dkk. yaitu penelitian Zawawi dkk. lebih menekankan aspek hukum dan kebijakan wakaf pada Arab Saudi, sedangkan penelitian ini memberikan gambaran implementatif di lapangan, di mana dana wakaf dikelola secara produktif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas inovasi wakaf produktif dan CWLD, akan tetapi belum ada penelitian yang membahas secara koheren mengenai wakaf produktif dengan sistem penghimpunan dana berbasis CWLD ditinjau dari perspektif Islam. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas sistem penghimpunan dana berbasis CWLD. Adapun lokasi penelitian, belum ditemukan peneliti yang menganalisis usaha Sentra Jamur Sragen di tinjau dari wakaf produktif berbasis CWLD sehingga sistem CWLD menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena CWLD merupakan inovasi baru dalam dunia wakaf yang menjadi modal dalam menjalankan wakaf produktif.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara mendalam pada usaha budidaya jamur. Pendekatan dengan studi kasus ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait praktik wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha budidaya jamur. Lokasi penelitian ini berada di Sentra Jamur Sragen yang bertempat di Desa Mojorejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Untuk menunjang penelitian ini, dibutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui data laporan keuangan dari Bank Syariah Sragen dan Dompot Dhuafa serta observasi langsung ke lokasi Sentra Jamur Sragen. Dengan adanya observasi, maka akan didapat pengalaman secara langsung, sehingga memungkinkan peneliti untuk menerapkan pendekatan induktif, agar tidak terpengaruh oleh teori sebelumnya (Sugiyono, 2022, hal. 109). Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan referensi, seperti buku, artikel ilmiah, serta *website* resmi dari akun terpercaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti pengelola dan pemilik usaha Sentra Jamur Sragen, karyawan Sentra Jamur Sragen, pendamping Sentra Jamur Sragen, ketua Dompot Dhuafa Jawa Tengah, kepala *fundraising* Dompot Dhuafa Jawa Tengah, serta ketua Bank Syariah Sragen. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan guna memisahkan informasi yang berbeda. Sedangkan penyajian data disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan dalam menganalisis data.

Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif melalui Cash Waqf Link Deposit pada Sentra Jamur Sragen

Strategi merupakan langkah awal untuk mewujudkan tujuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menjalankan strategi perlu adanya langkah yang tepat karena strategi menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan tujuan akhir (Sabilla, 2022, hal. 13). Untuk memaksimalkan penghimpunan dana wakaf, diperlukan strategi yang cocok guna menumbuhkan minat masyarakat dalam berwakaf. Penerapan strategi ini dapat dilihat pada salah satu lembaga pengelola wakaf, yakni Dompot Dhuafa dan Bank Syariah Sragen bekerja sama dengan Sentra Jamur Sragen selaku mitra Dompot Dhuafa dalam mengelola wakaf produktif.

Sentra Jamur Sragen merupakan usaha bidang pertanian yang didirikan oleh Ibu Nanik Sukoco berlokasi di Desa Mojorejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sentra Jamur Sragen merupakan salah satu program dari badan usaha OVJ (Olahan Vegeta Jaya) yang didirikan pada tahun 2023. Pada bulan Agustus 2023, Ibu Nanik menjalin kerja sama dengan Dompot Dhuafa selaku nazir wakaf uang dan Bank Syariah Sragen selaku Lembaga Keuangan Syariah Pengumpul Wakaf Uang (LKS PWU). Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sragen. Sebagai mitra Dompot Dhuafa, Ibu Nanik turut berperan aktif dalam pengelolaan dana wakaf untuk pengembangan usaha pertanian miliknya serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Sentra Jamur Sragen dalam pengelolaan wakaf produktif menerapkan sistem CWLD. CWLD merupakan produk investasi syariah berbasis wakaf uang temporer yang menggabungkan konsep wakaf dan deposito syariah yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Salah satu keunggulan CWLD yaitu penyaluran dana yang fleksibel sehingga menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam mengembangkan ekonomi umat sesuai dengan syariat Islam (Hidayati & Inayah, 2024). Dengan demikian, CWLD hadir sebagai alternatif baru dalam penghimpunan dana wakaf yang praktis dan efisien serta mampu memperluas cakupan distribusi dana wakaf.

Sistem pengelolaan CWLD dikelola secara langsung oleh Bank Syariah Sragen yang telah ditetapkan Kementerian Agama sebagai LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang). Bank Syariah Sragen merupakan salah satu lembaga wakaf yang telah mengantongi izin Kementerian Agama sebagai LKS PWU. Dengan ditetapkannya Bank Syariah Sragen sebagai LKS PWU, maka Bank Syariah Sragen dipercaya dapat mengelola wakaf uang sejalan dengan prinsip syariah. Pengelolaan wakaf uang pada Bank Syariah Sragen berada di bawah pengawasan OJK dan 2 Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan ketua MUI Sragen dan kepala KUA Sragen. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu menjaga transaksi keuangan syariah dan memastikan segala kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah harus sesuai dengan syariat serta terbebas dari hal-hal yang melanggar (Wulandari & Baidhowi, 2025). Dengan adanya lembaga pengawas tersebut, pengelolaan wakaf pada program CWLD dapat dipastikan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bank Syariah Sragen, Bapak Fakhruddin mengatakan bahwa alasan dipilihnya CWLD dikarenakan CWLD memberi kemudahan bagi lembaga wakaf dalam mengumpulkan dana yang didapat dari para wakif. Dengan adanya program CWLD, nazir yang menerapkan sistem wakaf berbasis wakaf produktif memperoleh perolehan dana lebih cepat dikarenakan skema pembiayaan diberikan di awal kepada nazir sehingga program dapat segera dilaksanakan. Dana wakaf yang diberikan oleh wakif dikelola oleh sektor produktif bekerja sama dengan Bank Syariah agar menghasilkan keuntungan. Hasil keuntungan yang diperoleh akan diberikan setiap bulannya kepada Bank Syariah sebesar 55% dan nazir 45%. Jika terjadi kerugian maka nazir tidak menanggung kerugian tersebut dikarenakan wakaf ini menggunakan sistem *revenue sharing* atau berbagi pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya (Nur, 2025). Berdasarkan hal tersebut, Sentra Jamur Sragen menerapkan CWLD dengan skema pembiayaan yang mana nazir wakaf uang dapat menjalankan usaha di awal tanpa menunggu dana wakaf terkumpul seluruhnya. Perbedaan antara skema pembiayaan dengan skema tanpa pembiayaan yaitu adanya margin pada skema pembiayaan, sehingga dana yang diperoleh dengan skema pembiayaan tidak sebanyak dana yang diperoleh dengan skema tanpa pembiayaan.

Program CWLD menawarkan beberapa jenis wakaf yaitu wakaf temporer dan wakaf abadi. Wakaf temporer adalah wakaf berjangka dengan minimal durasi wakaf 1 tahun. Sedangkan wakaf abadi adalah wakaf seumur hidup yang mana dana tersebut diinvestasikan untuk wakaf. Hasil dari deposito yang diperoleh di alokasikan kepada nazir untuk dikelola secara produktif (BPRS, 2025). Ditinjau dari sisi pengelolaannya, tidak ada perbedaan antara wakaf temporer dan wakaf abadi. Hanya saja, dana yang didapat dari wakaf abadi akan selalu dikelola oleh bank, kemudian hasil dari pengelolaan tersebut akan diberikan kepada pihak bank dan nazir setiap bulannya.

Bapak Fakhruddin mengatakan bahwa penghimpunan wakaf di Bank Syariah Sragen serupa dengan deposito tabungan, perbedaannya hanya terletak pada penerima hasil deposito tersebut. Jika akadnya sekedar akad *mudharabah* (bagi hasil) maka hasil yang diperoleh diberikan kepada pihak bank dan nasabah. Sedangkan hasil yang diperoleh dengan akad CWLD akan diberikan kepada pihak bank dan nazir (Nur, 2025). Langkah yang harus ditempuh jika seseorang ingin berwakaf harus sesuai dengan skema yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah. Langkah pertama yaitu wakif membuka simpanan di Bank Syariah selaku LKS-PWU minimal satu tahun dengan menitipkan dana tersebut kepada Bank Syariah apabila belum menjadi nasabah. Kedua, pihak wakif melakukan akad perjanjian wakaf yang disaksikan oleh pejabat bank yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah melakukan akad, wakif akan menerima salinan sertifikat gadai wakaf, sertifikat wakaf tunai, dan bukti titipan atas nama wakaf dari LKS-PWU. Ketiga, Bank Syariah mengelola CWLD berbasis simpanan yang disediakan oleh program wakaf untuk wakaf di bidang agama, sosial ataupun pendidikan. Keempat, Bank Syariah menerima pendapatan dari pengelolaan CWLD berbasis deposito, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program wakaf. Hasil tersebut kemudian dibagikan kepada penerima manfaat. Kelima, Bank Syariah mengembalikan dana wakaf kepada wakif sesuai dengan batas waktu minimal; 1 tahun (Hidayati & Inayah, 2024). Dengan adanya skema tersebut, pengelolaan dana

wakaf pada Bank Syariah menjadi lebih teratur dan terstruktur, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wakaf dengan sistem CWLD bersifat sederhana, ringkas, dan transparan.

Strategi yang ditempuh oleh Bank Syariah Sragen dalam mengumpulkan dana wakaf yaitu dengan gencar mengadakan sosialisasi mengenai wakaf. Dalam sosialisasi tersebut, Bank Syariah Sragen memberikan penjelasan terkait dengan keunggulan wakaf berbasis CWLD. Tidak hanya Bank Syariah yang melakukan sosialisasi mengenai wakaf, Dompot Dhuafa juga turut berkontribusi dalam mengampanyekan gerakan wakaf produktif. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memperoleh edukasi mengenai wakaf serta menyadarkan masyarakat tentang pentingnya berwakaf.

Penghimpunan dana wakaf pada usaha Sentra Jamur Sragen tergolong cepat, hanya membutuhkan kurang lebih 1 tahun dana wakaf terkumpul sebesar 1,5 miliar dengan wakif sebanyak 31 orang. Ketua Fundraising Dompot Dhuafa Jawa Tengah, Timur Adliima mengatakan bahwa wakif pada usaha Sentra Jamur Sragen berasal dari nasabah Bank Syariah Sragen yang merupakan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para PNS Kabupaten Sragen (Adliima, 2025). Gencarnya Bank Syariah Sragen dalam mempromosikan program wakaf serta dukungan langsung dari Bupati Sragen menjadi faktor utama cepatnya penghimpunan dana. Dari penghimpunan dana tersebut didapatkan hasil deposito sebesar 80 juta guna pembangunan kumbung jamur serta pembelian 10.000 baglog jamur. Berikut adalah laporan transaksi wakaf uang pada Sentra Jamur Sragen;

No	Tanggal	Wakif	Jenis Wakaf	Nominal
1	Juli 2023	2	Temporer	75.000.000
2	Agustus 2023	22	Temporer (21) dan Abadi (1)	1.275.500.000
3	Februari 2024	1	Temporer	25.000.000
4	April 2024	1	Temporer	5.000.000
5	Juni 2024	1	Temporer	50.000.000
6	Agustus 2024	1	Temporer	50.000.000
7	September 2024	2	Temporer	20.000.000

Tabel 01, bagan pemasukan wakaf uang pada Bank Syariah Sragen

Dari data tersebut menunjukkan bahwa antusias masyarakat dalam berwakaf sangat tinggi. Selain itu salah satu faktor utama yang menarik masyarakat untuk berwakaf di Sentra Jamur Sragen dikarenakan pembangunan kumbung dapat dilihat secara langsung dalam kurun waktu dekat. Para wakif juga akan mendapatkan laporan bulanan terkait dengan hasil harta yang telah diwakafkan. Melalui sistem digital, para wakif dapat memantau perkembangan dan penggunaan dana wakaf secara langsung. Hal ini mendorong kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf uang.

Strategi yang diterapkan oleh Bank Syariah Sragen tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Bank Syariah Sragen menerapkan sistem wakaf uang berbasis CWLD. Akan tetapi, hukum mengenai wakaf uang diperdebatkan oleh para ulama. Mazhab

Maliki dan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya *mubah* jika wakaf uang menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat sekitar, sedangkan Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i menentang adanya wakaf uang sebab nilai uang akan lenyap jika uang tersebut dibelanjakan (Perdana & Barlinti, 2023). Ditinjau dari jangka waktunya, Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf temporer dikarenakan menyelisihi prinsip wakaf yang mewajibkan sifat keabadian dan keberlanjutan, sedangkan Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf temporer sebab wakaf temporer memiliki maslahat yang besar serta tidak ada dalil yang menunjukkan larangan wakaf temporer (Junaidi & Saifulloh, 2025). Hal ini selaras dengan CWLD yang mana CWLD merupakan wakaf tunai dengan tidak mengharuskan wakaf bersifat abadi melainkan wakif dapat berwakaf secara temporer sehingga ketika telah jatuh tempo maka wakif akan memperoleh uangnya kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Dengan demikian, CWLD merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan wakaf produktif sesuai dengan syariat Islam. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa CWLD merupakan sebuah inovasi dalam dunia perbankan syariah yang menggabungkan fungsi sosial dan ekonomi yang dikelola secara produktif, transparan, dan berkelanjutan (Sayuti et al., 2025). Dengan menjadikan CWLD sebagai sistem penghimpunan dana wakaf, maka dana akan diperoleh dengan mudah dan cepat sehingga wakaf produktif dapat dijalankan tanpa menunggu waktu yang lama.

Strategi pengumpulan dana wakaf yang tepat menjadi faktor utama dalam pengelolaan wakaf produktif agar manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama penerima manfaat wakaf usaha Sentra Jamur Sragen. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardi dkk. menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana wakaf yang tepat mampu meningkatkan kemaslahatan penerima manfaat (Ardi & Yurista, 2020). Upaya lain yang harus ditempuh oleh Bank Syariah dan Dompot Dhuafa untuk mendapatkan dana wakaf yang maksimal yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan kampanye secara menyeluruh kepada masyarakat terkait pentingnya wakaf agar menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwakaf.

Praktik Wakaf Produktif pada Usaha Sentra Jamur Sragen

Perkembangan praktik wakaf akan senantiasa ada sepanjang zaman. Salah satu inovasi baru dalam dunia wakaf yaitu wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan sebuah langkah untuk mendapat keuntungan secara berkelanjutan. Hal yang membedakan antara wakaf produktif dan wakaf langsung yaitu ditinjau dari aspek penerimanya. Wakaf produktif merupakan wakaf yang dikelola melalui usaha atau investasi, kemudian hasil yang diperoleh diberikan kepada mauquf alaih. Sedangkan wakaf langsung adalah wakaf yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh mauquf alaih tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu (Kencana & Gibtiah, 2023, hal. 20).

Melihat potensi wakaf yang sangat digandrungi oleh masyarakat, banyak lembaga wakaf yang ikut berperan aktif dalam mengelola wakaf di antara lain adalah Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa menjalin kerja sama dengan berbagai mitra untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana wakaf agar berjalan dengan maksimal.

Salah satu syarat untuk menjadi mitra Dompot Dhuafa yaitu telah menjalankan usaha sebelum mengajukan diri sebagai mitra. Dompot Dhuafa mensyaratkan hal tersebut dikarenakan potensi kegagalan yang akan dialami cukup besar jika merintis usaha dari awal. Oleh karenanya, Dompot Dhuafa secara selektif memilih mitra yang akan menjalankan wakaf produktif sebab tujuan dari wakaf produktif yaitu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Salah satu mitra Dompot Dhuafa dalam mengelola wakaf produktif yaitu Sentra Jamur Sragen. Praktik wakaf produktif pada Sentra Jamur Sragen berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 dengan terpenuhinya rukun dan syarat wakaf seperti adanya akad, wakif, nazir, mauquf alaih, harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf. Rukun dan syarat harus terpenuhi agar wakaf sah dan menghindari perselisihan yang terjadi di kemudian hari. Selain rukun dan kewajiban, seorang wakif yang mewakafkan hartanya disarankan untuk mengurus sertifikat wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang (BWI, 2020). Berdasarkan hal tersebut, rukun dan syarat dalam wakaf menjadi landasan utama sah atau tidaknya wakaf dalam Islam.

Ditinjau dari peruntukan wakaf, wakaf pada Sentra Jamur Sragen ditujukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemberdayaan ini melibatkan masyarakat dan berdampak pada peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, praktik wakaf produktif pada Sentra Jamur Sragen selaras dengan tujuan wakaf dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yakni memberi kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat sekitar sebagaimana disebutkan oleh Arif Zunaidi pada artikel ilmiahnya yang berjudul "*Productive Waqf in Maqasid Sharia Perspective*" (Zunaidi, 2022).

Dalam menjalankan wakaf produktif, pasti tidak terlepas dari penghimpunan dana wakaf. Penghimpunan dana wakaf pada Sentra Jamur Sragen menggunakan sistem berbasis CWLD yang mana wakif mewakafkan hartanya dengan sistem deposito. Dana yang telah terkumpul digunakan untuk membangun 2 kumbung jamur dan pembelian baglog. Kerja sama antara Sentra Jamur Sragen dengan Dompot Dhuafa dan Bank Syariah Sragen mendapat sambutan baik dari masyarakat sekitar karena terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang memiliki keterbatasan dalam perekonomian. Dompot Dhuafa dengan ini memberi syarat bahwasanya orang yang berhak menjadi karyawan (mauquf alaih) yaitu orang yang kurang mampu, sehingga penerima manfaat tidak sekedar menjadi penerima pasif, melainkan akan mendapat penghasilan serta menciptakan kemampuan baru dalam bisnis pertanian jamur.

Dompot Dhuafa juga mensyaratkan penerima manfaat pada Sentra Jamur Sragen merupakan mantan migran atau eks TKW. Alasan di syaratkan mantan migran dikarenakan migran yang sudah kembali ke Indonesia secara umum mengalami *jobless* (kehilangan pekerjaan). Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mantan pendamping usaha Sentra Jamur Sragen, Tri Mega Pamungkas mengatakan bahwa syarat ini tidak dapat terlaksana dikarenakan mantan migran terbiasa mendapatkan upah yang besar selama mereka masih bekerja dan pada akhirnya yang menjadi penerima manfaat yaitu tetangga sekitar usaha Sentra Jamur Sragen yang kurang mampu (Pamungkas, 2025). Hal ini

sejalan dengan konsep wakaf yang mana peruntukan wakaf diprioritaskan untuk seseorang yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi.

Penerima manfaat pada Sentra Jamur Sragen difokuskan pada 3 karyawan dengan tugas berbeda-beda yaitu bagian penyiraman, penggorengan serta pembersihan lumbung jamur. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya karyawan merasa terbantu dengan adanya usaha jamur tersebut. Untuk gaji yang diperoleh karyawan bagian penyiraman sebesar Rp 110.000/hari, penggorengan Rp 60.000/hari dan pembersihan kumbung 150.000/hari. Selain itu, lingkungan yang kondusif serta pekerjaan yang tidak terlalu berat menjadi faktor utama karyawan merasa nyaman bekerja di Sentra Jamur Sragen. Sebelum bergabung dengan Sentra Jamur Sragen, para karyawan yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang jamur dibekali pelatihan oleh Dompot Dhuafa serta Ibu Nanik sebelum terjun dalam dunia kerja. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para karyawan memiliki kemampuan untuk mengelola jamur. Jika suatu saat para karyawan memutuskan untuk berhenti bekerja, mereka mampu membuka usaha jamur seperti Sentra Jamur Sragen, serta akan terjadi *turn over* (pergantian penerima manfaat) yang mana penerima manfaat akan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Beberapa strategi telah diterapkan Dompot Dhuafa agar wakaf produktif dapat berjalan lancar. Hasil wawancara yang diperoleh dari Ketua Dompot Dhuafa Jawa Tengah, Bapak Zaini Tafrikhan mengatakan bahwasanya strategi yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa yaitu dengan melakukan cek rutin dan pendampingan setiap 4 kali dalam sebulan. Ketika pihak Dompot Dhuafa melakukan pendampingan dan *controlling*, Dompot Dhuafa mendata pemasukan dan pengeluaran yang didapat. Jika terdapat kekurangan pada usaha jamur seperti stok baglog yang menipis atau renovasi lumbung jamur, maka pihak Sentra Jamur Sragen melaporkan kepada pihak Dompot Dhuafa. Pihak Dompot Dhuafa akan melakukan perbaikan terkait dengan keluhan yang ada. Selain itu, ketika pihak Sentra Jamur Sragen mengalami kendala terkait dengan kinerja karyawan, maka pendamping Dompot Dhuafa turun langsung untuk menyelesaikan problematika tersebut. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas usaha pada Sentra Jamur Sragen. Apabila Sentra Jamur Sragen mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama dan akan diadakan evaluasi program. Berbeda halnya jika pihak Sentra Jamur Sragen mengalami kerugian disebabkan karena lalai, maka langkah yang diambil oleh Dompot Dhuafa yaitu dengan tidak memberi bantuan kembali kepada Sentra Jamur Sragen (Tafrikhan, 2025).

Hal ini sejalan dengan konsep wakaf produktif, yang mana salah satu konsep wakaf produktif yaitu wakaf yang berkelanjutan. Penerapan sistem *controlling* dan pendampingan secara intensif merupakan perwujudan tanggung jawab nazir dalam mengelola wakaf produktif. Sentra Jamur Sragen juga dipandang memiliki pengaruh kuat di daerah sekitarnya, sehingga ini merupakan suatu kesempatan berharga bagi lembaga wakaf untuk membina UMKM agar manfaat dapat di rasakan oleh masyarakat sekitar. Usaha Sentra Jamur Sragen dinilai dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat Sragen. Selain mampu menyejahterakan para karyawan, Sentra Jamur Sragen juga turut membantu perekonomian para penjual sayur. Hasil panen jamur tiram yang diperoleh didistribusikan kepada penjual sayur dengan

mematok harga yang terjangkau sehingga dapat membantu perekonomian penjual sayur di daerah Sragen.

No	Bulan	Total Hasil Panen (Gram)	Rata-Rata Harga/Kg	Total Pemasukan	Total Pengeluaran
1	Februari	39.790	Rp 12.230	Rp 485.560	Rp 124.000
2	Maret	289.610	Rp 11.260	Rp 3.235.980	Rp 776.000
3	April	116.010	Rp 11.048	Rp 1.281.665	Rp 665.000
4	Mei	578.375	Rp 11.090	Rp 6.414.070	Rp 964.000
5	Juni	538.000	Rp 13.000	Rp 6.994.000	Rp 824.000
6	Juli	391.200	Rp 12.337	Rp 4.826.400	Rp 45.000
7	Agustus	101.600	Rp 11.590	Rp 1.177.500	-
Total		2.054.135	-	Rp 24.415.175	Rp 3.398.000
Rata-Rata		293.477,6	Rp. 11.823	Rp 3.487.882,1	Rp 566.333

Tabel 02, pemasukan jamur mentah Sentra Jamur Sragen

Data di atas merupakan data penjualan jamur mentah pada Sentra Jamur Sragen pada tahun 2024. Rata-rata jamur mentah yang diperjualbelikan sebanyak 293.477 gram setiap bulannya. Selain penjualan jamur mentah, sebagian jamur diolah menjadi makanan kemasan yang kemudian distribusikan ke mini market setempat dan toko oleh-oleh. Hasil dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan digunakan untuk mengelola usaha dan menggaji para karyawan (mauquf alaih).

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif pada Sentra Jamur Sragen cukup memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa wakaf produktif terbukti memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat jika dikelola dengan benar (Masriyah et al., 2024). Dilansir dari *website* Dompot Dhuafa, Dompot Dhuafa menerapkan standar *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Good Risk Management* (GRM) dalam struktur organisasi serta diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pembina serta mendapat arahan dari Dewan Pakar. Dalam mengimplementasikan GCG & GRM, Dompot Dhuafa memiliki proses standarisasi layanan dengan ISO 9001-2015 (Dhuafa, 2022). Ditinjau dari sistem pengelolannya, wakaf produktif Sentra Jamur Sragen dinilai telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga terjamin transparansinya.

Ditinjau dari penerima manfaatnya, Dompot Dhuafa mensyaratkan bahwa penerima manfaat wakaf harus berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikuatkan dengan pendapat sebagian imam mazhab yang mengatakan bahwasanya wakaf wajib di peruntukan untuk orang yang kurang mampu. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf disyaratkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak sah wakaf kepada orang kaya dikarenakan bukan termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi jika tujuan akhirnya adalah diberikan kepada orang miskin maka hal ini termasuk

qurbah (mendekatkan diri kepada Allah). Pendapat Imam Syafi'i pun sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya wakaf di peruntukan untuk orang miskin, orang yang berjihad di jalan Allah, para ulama, penuntut ilmu, masjid, sekolah, dan jembatan (Al-Awqāf, 2017). Salah satu pertimbangan Dompot Dhuafa memilih kebijakan tersebut yaitu untuk memastikan bahwa tujuan wakaf harus tepat sasaran agar manfaat wakaf dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga penerima manfaat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dapat mencukupi kehidupan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik wakaf produktif pada Sentra Jamur Sragen telah sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan syariat Islam dan pemerintah. Akan tetapi diperlukan edukasi, promosi, serta pendampingan intensif dari pihak Dompot Dhuafa agar usaha jamur semakin maju dan berkembang. Banyak masyarakat sekitar Sentra Jamur Sragen yang membutuhkan pekerjaan tersebut, akan tetapi dikarenakan pemasukan yang terbatas menyebabkan Sentra Jamur Sragen hanya dapat menerima 3 orang karyawan saja. Di sinilah pentingnya peran Dompot Dhuafa sebagai nazir dalam mengelola UMKM bekerja sama dengan mitra wakaf untuk mengembangkan usaha agar manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Implikasi Wakaf Produktif Sentra Jamur Sragen

Wakaf produktif merupakan salah satu pilar penting dalam dunia perwakafan dan telah terbukti memiliki kontribusi yang cukup besar bagi umat Islam. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dalam sistem perekonomian modern, implikasi dari wakaf produktif mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara menyeluruh dengan mendistribusikan harta wakaf pada sektor usaha, dengan terjadinya perputaran kekayaan secara terus menerus memberikan efek psikologis terhadap masyarakat sehingga wakaf menjadi suatu hal yang populer bagi masyarakat muslim (Zainal, 2016). Qurratul 'Aini dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf harus dikelola dengan baik oleh nazir. Ketika aset atau dana wakaf berkurang maka nazir bertanggung jawab akan hal tersebut karena hukum asal harta wakaf yaitu tidak boleh berkurang (Ahyani et al., 2021).

Salah satu visi misi wakaf produktif pada Sentra Jamur Sragen yaitu membantu perekonomian masyarakat. Dompot Dhuafa mensyaratkan bahwa karyawan Sentra Jamur Sragen harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai masyarakat kurang mampu. Meskipun karyawan Sentra Jamur tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh karyawan Sentra Jamur Sragen menyatakan bahwa para karyawan merasa terbantu dari sisi ekonomi. Sentra Jamur Sragen juga turut berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat sekitar seperti para penjual sayur. Selain itu, Sentra Jamur Sragen mengadakan beberapa program sosial seperti berbagi sembako pada masyarakat sekitar serta mengadakan seminar terkait dengan budidaya jamur dan pengembangan UMKM. Sebagaimana implikasi wakaf pada sektor UMKM, penerapan wakaf produktif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi

(Maulana, 2016). Disisi lain, Sentra Jamur Sragen juga memiliki kontribusi dalam pemberdayaan jamur di Kabupaten Sragen. Dengan adanya Sentra Jamur Sragen, pasokan jamur semakin bertambah dan menjadikan harga jamur pada Kabupaten Sragen menjadi stabil. Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan wakaf produktif diperlukan agar manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara meluas.

Salah satu manfaat yang diperoleh oleh wakif dari sisi syariat Islam yaitu mendapat pahala yang melimpah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah : 261 tentang anjuran menafkahkan harta di jalan Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah; 261)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya wakaf merupakan praktik infak yang memiliki urgensi lebih tinggi dari jenis infak lainnya karena wakaf ditujukan untuk mendukung amal *jariyah* (amalan yang berkelanjutan) sehingga ganjaran yang diperoleh pun besar (Lubis et al., 2010, hal. 12). Dengan demikian, jika seseorang meniatkan wakaf di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan ganjaran pahala serta akan dibukakan pintu rezeki baik didunia maupun di akhirat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf menjadi strategi utama yang dianjurkan dalam Islam dengan tujuan memberantas kemiskinan serta ketimpangan sosial (Faozan et al., 2025). Wakaf juga memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses seperti pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas serta kemandirian penerima manfaat (Febriyanti & Syihabuddin, 2025). Selain itu, manfaat yang akan diperoleh wakif yaitu mendapat pahala yang tidak terputus. Agar manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, maka dibutuhkan pengelolaan wakaf yang maksimal dengan menerapkan strategi yang tepat serta memilih nazir yang terbukti mampu mengelola wakaf dengan baik.

Kesimpulan

Inovasi wakaf produktif melalui sistem pengumpulan dana berbasis CWLD terbukti dapat menarik minat masyarakat untuk berwakaf serta efektif dalam mempercepat pelaksanaan program wakaf karena menggunakan sistem wakaf berbasis deposito dengan skema pembiayaan di awal. Pengelolaan wakaf produktif pada Sentra Jamur Sragen berjalan dengan baik sebab melibatkan nazir yang berkompeten dalam pengelolaannya. Hasil keuntungan yang diperoleh disalurkan untuk pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Selain itu

implikasi positif juga dirasakan secara langsung oleh wakif dan masyarakat sekitar sehingga menjadikan tercapainya tujuan wakaf.

Ditinjau dari syariat Islam yang berlaku di Indonesia, penerapan wakaf produktif di Sentra Jamur Sragen telah sesuai dengan syariat Islam baik dari sisi CWLD maupun praktik wakaf produktif. Keberhasilan Sentra Jamur Sragen memberikan dampak positif terutama kepada wakif dan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, CWLD dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan wakaf yang efektif untuk mempermudah pelaksanaan wakaf produktif serta dapat menjadi contoh implementasi program wakaf produktif yang disarankan bagi lembaga wakaf lain untuk mengadopsi sistem wakaf tersebut.

Referensi

- Adliima, T. (2025). *Sistem Fundraising Dompot Dhuafa*. Wawancara Pribadi.
- Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4 . 0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(1), 111–136.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Al-Awqāf, A.-A. al-‘Āmmah li. (2017). *Mudawwanah Ahkām al-Waqf al-Fiqhiyyah* (1 ed.). Al-Amānah al-‘Āmmah li al-Awqāf.
- Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2022). Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 114–126.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>
- Ardi, M. N., & Yurista, D. Y. (2020). Waqf Fundraising Strategy for Islamic Boarding's Independence. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(1), 1–21.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.1-21>
- BPRS. (2025). *Panen Perdana Sentra Jamur Sragen, Hasil dari Program Wakaf Uang Bank Syariah Sragen*. BPRS.
<https://www.banksyariahsragen.com/2024/03/06/panen-perdana-sentra-jamur-sragen-hasil-dari-program-wakaf-uang-bank-syariah-sragen/>
- BPS, K. S. (2025). *Kabupaten Sragen Dalam Angka 2025* (K. S. BPS (ed.); Vol. 53). BPS Kabupaten Sragen.
- BWI. (2020). *Ketentuan dan Syarat Wakaf Sesuai UU*. BWI.
<https://www.bwi.go.id/4458/2020/02/10/ketentuan-syarat-dan-ketentuan-wakaf-sesuai-uu/>
- BWI. (2025). *Ketua Badan Wakaf Indonesia Ungkap Potensi Wakaf Rp400 Triliun*.
<https://www.bwi.go.id/11361/2025/07/21/ketua-badan-wakaf-indonesia-ungkap-potensi-wakaf-rp400-triliun/>
- Dhuafa, D. (2022). *Tanya Jawab Seputar Dompot Dhuafa*. Dompot Dhuafa. Tanya Jawab Seputar Dompot Dhuafa
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). Implementasi Zakat Dan Wakaf Dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi. *Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*

- Islam*, 2(2), 39–55.
<https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6391>
- Febriyanti, I. A., & Syihabuddin, A. (2025). Implementasi Wakaf Produktif Sentra Kuliner oleh Nadzir Wakaf Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Umat. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 11(1), 29–47.
<https://doi.org/10.36835/qiema.v11i1.4635>
- Hidayati, A., & Inayah, I. (2024). Cash Waqf Linked Deposito (CWLD); Implementasi Pada Bank Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 6(1), 114–130. <https://doi.org/10.33367//at.v6i1.1493>
- Junaidi, M. T., & Saifulloh, K. (2025). Wakaf Berjangka dalam Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki : Analisis Komparatif dan Relevansinya Terhadap Hukum Wakaf di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 296–315.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2428>
- Kencana, U., & Gibtiah. (2023). *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mengembangkan Masjid dan Pesantren di Palembang Berbasis Hukum Islam Dan Peraturan* (1 ed.). CV Amanah.
[https://repository.radenfatah.ac.id/41230/1/buku wakaf produktif 2023 \(pdf.io\).pdf](https://repository.radenfatah.ac.id/41230/1/buku%20wakaf%20produktif%202023%20(pdf.io).pdf)
- Kurniawan, E., Maika, M. R., Latifah, F. N., & Kristiyanto, R. (2024). Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi. *Wadiah*, 8(2), 242–260.
<https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1344>
- Lubis, S. K., Nasution, H. M., Hasanah, U., Ghani, R. A., Othman, R., Lubis, I., Salleh, M. S., Manan, A., & Bandar, S. M. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (B. N. Tanjung & F. Wajdi (ed.); 1 ed.). Sinar Grafika.
- Masriyah, S., Saroya, S., Fitriyah, A., & Djalaluddin, A. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Maulana, H. (2016). Implikasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1>
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (1 ed.).
- Nur, F. (2025). *Sistem CWLD Bank Syariah Sragen*. Wawancara Pribadi.
- Pamungkas, T. M. (2025). *Pembinaan Sentra Jamur Sragen*. Wawancara Pribadi.
- Perdana, R. A., & Barlinti, Y. S. (2023). Pandangan ulama terhadap penerapan wakaf uang di Indonesia. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 19(4), 976–987.
<https://doi.org/10.30872/jinv.v19i4.2501>
- Sabilla, V. T. (2022). *Strategi Penghimpunan Wakaf pada Platform Berkah Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. Universitas Nahdatul Ulama Indonesia.
- Sayuti, A., Sihite, N. A., Safrina, E., Afdhilah, N., & Kamal, H. (2025). Inovasi Akad Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Untuk Sinergi Fungsi Sosial dan Komersial Bank Syariah. *Aksioma Al-Musaqoh*, 8(1), 18–28.
<https://doi.org/10.55171/jam.v8i1.1382>
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif

- Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Syahputra, A., & Dewi, H. (2023). Distribution of Land From Ghanimah in the Fatwa of Saidina Umar Bin Khattab. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 125–133. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11679](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11679)
- Tafrikhan, Z. (2025). *Strategi Dompot Dhuafa dalam Mengelola Wakaf Produktif*. Wawancara Pribadi.
- Wulandari, A. D., & Baidhowi. (2025). Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4146>
- Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial* (Asnaini (ed.)). CV Brimedia Global.
- Zainal, R. V. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>
- Zawawi, & Yasin, Y. (2023). Waqf and Sustainable Development Law : Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 23(1), 93–114. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114>
- Zunaidi, A. (2022). Productive Waqf in Maqasid Sharia Perspective. *Al'Adalah*, 25(1), 93–104. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>